



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 30. TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah Tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas DLH sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya pada DLH.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

13. Satuan Organisasi adalah unit organisasi yang terdapat dalam DLH.
14. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
15. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
16. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
17. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut TAHURA adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki potensi keanekaragaman hayati, seperti koleksi tumbuhan, satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli agar dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

18. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.
19. Tempat Pembuangan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara.
21. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.
25. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut.

26. Neraca Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat NSDA adalah timbangan yang disusun untuk mengetahui entitas awal sumber daya alam yang dinyatakan dalam aktiva dan pemanfaatan yang dinyatakan dalam pasiva dan saldo akhir cadangan sumber daya alam dalam periode tertentu.
27. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari.
28. Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah instrumen untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.
30. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
31. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

32. Pengendalian Pencemaran Air yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
33. Pengendalian Pencemaran Udara yang selanjutnya disingkat PPU adalah pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DLH merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang membidangi lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) DLH dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi DLH meliputi:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Lingkungan;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagan struktur organisasi DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) DLH mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) DLH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, pengoordinasian dan penetapan kebijakan di bidang lingkungan hidup tingkat Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup tingkat Daerah;
- c. penetapan dan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;
- e. pengembangan dan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. pengembangan sistem dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar pemangku kepentingan serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
- l. pengelolaan informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
- m. pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
- n. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan, dan penghargaan lingkungan hidup;

- o. pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis pada tingkat Daerah;
- p. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Daerah;
- q. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat Daerah;
- r. pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat Daerah;
- s. penyiapan bahan pelaksana kebijakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Daerah;
- t. menyiapkan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
- u. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/ TPST tingkat Daerah;
- v. pengelolaan PNBPN di bidang lingkungan hidup; dan
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta melaksanakan pelayanan administrasi untuk menunjang tugas pokok seluruh unit kerja di lingkungan DLH.

Pasal 6

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada DLH;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan DLH;
- c. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan DLH;
- f. pengoordinasian pelaksanaan SAKIP dan SPIP DLH;
- g. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja DLH; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana dan anggaran DLH;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan DLH;
 - c. menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan DLH;
 - d. menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP dan SIPD DLH;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DLH; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset DLH;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset DLH;
 - c. melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan DLH;
 - d. menyusun laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan akhir tahun;
 - e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian aset DLH; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;

- b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan DLH;
- d. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang inventaris;
- e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan;
- f. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat dinas dan dokumentasi;
- g. melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan DLH;
- i. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- j. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- k. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Tata Lingkungan

Pasal 10

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penataan lingkungan hidup.

Pasal 11

Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan;
- b. pelaksanaan Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- c. pengoordinasian penyusunan RPPLH dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM serta pelaksanaan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- d. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- f. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, meliputi:
 - 1. PDB & PDRB hijau;
 - 2. mekanisme insentif disinsentif; dan
 - 3. pendanaan lingkungan hidup.
- g. penyusunan Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- h. penyusunan NSDA dan Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- i. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah;
- j. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS serta pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- k. pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, melalui:
 - 1. Amdal;
 - 2. UKL-UPL;
 - 3. persetujuan lingkungan;
 - 4. audit lingkungan hidup; dan
 - 5. analisis resiko lingkungan hidup.

- l. penilaian terhadap dokumen lingkungan, meliputi:
 1. AMDAL; dan
 2. UKL/UPL.
- m. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan yang transparan, meliputi:
 1. tim uji kelayakan;
 2. tim teknis; dan
 3. tim pakar dan tim konsultan.
- n. pelaksanaan proses persetujuan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- o. perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati RTH;
- p. pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH, KLHS dan konservasi keanekaragaman hayati;
- q. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- r. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- s. perencanaan kawasan TAHURA, pelaksanaan, pengelolaan, pemanfaatan, pembinaan, pengembangan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi di dalam dan sekitar kawasan TAHURA;
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 12

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah.

Pasal 13

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanganan sampah, penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- b. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
- c. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- d. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- e. pembinaan pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;;
- f. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah serta sarana dan prasarana penanganan sampah;
- g. pengoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- h. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- i. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- j. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- k. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- l. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- m. pelaksanaan kerjasama dengan Daerah lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- n. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- o. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- p. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain dan/atau badan usaha;
- q. perumusan dan pelaksanaan kebijakan persetujuan teknis dan pemantauan serta pengawasan penyimpanan sementara limbah B3, meliputi:
 - 1. pengajuan;
 - 2. perpanjangan;
 - 3. perubahan; dan
 - 4. pencabutan dalam satu daerah.
- r. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan persetujuan teknis pengumpulan dan pengangkutan limbah B3, meliputi:
 - 1. pengajuan;
 - 2. perpanjangan
 - 3. perubahan; dan
 - 4. pencabutan dalam satu daerah.
- s. pelaksanaan persetujuan teknis bagi penguburan limbah B3 medis, pengumpul limbah B3, Penimbunan Limbah B3 dan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dalam satu wilayah;
- t. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup

Pasal 14

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 15

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- b. menentukan baku mutu lingkungan;
- c. menyiapkan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- d. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi serta pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. melaksanakan rekomendasi persetujuan teknis PPA dan PPU.
- g. menentukan baku mutu sumber pencemar;
- h. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- i. menyusun dan pelaksanaan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- l. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- m. perumusan kebijakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah;
- n. melaksanakan penanggulangan kerusakan lingkungan, meliputi:
 1. pemberian informasi; dan
 2. pengisolasian serta penghentian.

- o. melaksanakan pemulihan kerusakan lingkungan, meliputi:
 - 1. pembersihan;
 - 2. remediasi; dan
 - 3. rehabilitasi dan restorasi.
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 16

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Pasal 17

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan sosialisasi tentang tata cara pengaduan dan pelayanan pengaduan serta penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin bidang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- e. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin bidang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- g. penyusunan kebijakan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan (izin lingkungan) dan surat kelayakan operasional;
- h. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan (izin lingkungan) dan surat kelayakan operasional;
- i. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- j. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- k. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelanggaran kebakaran hutan dan lahan;
- l. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.
- m. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- n. penyusunan kebiakan masyarakat hukum adat tahap perencanaan, penetapan, penyusunan data dan pembinaan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- p. penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- q. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- r. penyiapan dan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup serta pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- s. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 18

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan nomenklatur serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h bertugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DLH sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 20

- (1) DLH dalam melaksanakan tugas wajib merupakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 21

- (1) Kepala DLH dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala DLH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 22

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala DLH dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Satuan Organisasi

Pasal 23

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala DLH.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan pelaksanaan tugas kepada atasan masing.

Pasal 24

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahannya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 26

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Salinan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada atasan dapat diberikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi setingkat Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (3) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (5) Kepala Sub bagian merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.a.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilakukan penataan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal, *4. September 2023*
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal *4. September 2023*
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto


AIDIL RUSMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN *2023* NOMOR *.30 .*

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR 30. TAHUN 2023
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD